

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DI PROVINSI MALUKU**  
(Putusan Nomor: 07/PID.SUS/2012/PN.AB)

**JURIDICAL ANALYSIS REGARDING WITH THE COUNTRY FINANCIAL ADVERSE ELEMENTS OF CORRUPTION BY HEAD OF SUB DIVISION OF ADMINISTRATION IN MALUKU PROVINCE**  
(Verdict of Number : 07/PID.SUS/2012/PN.AB)

Aditya Sakti Wardhana, Nurul Ghufroon, Laili Furqoni  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rosita.indarayanti@yahoo.com

**Abstrak**

Korupsi di Indonesia sering dilakukan oleh oknum-oknum terutama pejabat pemerintahan yang mempunyai wewenang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Korupsi terjadi karena disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurangnya pengawasan dalam lembaga-lembaga atau badan pemerintahan, mudahnya dalam melakukan manipulasi data yang terkait dengan harga atau jumlah suatu barang dan jasa, lemahnya penanganan dan penegakan hukum dalam kasus korupsi, serta minimnya transparansi anggaran yang dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, sangat mudah sekali mengelabui pihak-pihak lain seperti negara atau pejabat pemerintahan lainnya yang ingin mengetahui suatu hal terkait dengan kewenangan atau jabatan yang dimiliki oleh badan atau lembaga pemerintahan. Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Berbagai kalangan menilai korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.

**Kata Kunci: Korupsi, Penegakan, Penanganan**

*Abstract*

*Corruption in Indonesia is often carried out by rogue elements , especially government officials who have the authority of the executive , legislative and judicial . Corruption occurs because it is caused by many things , such as the lack of supervision in institutions or government agencies , in the easy manipulation of data related to the price or quantity of goods and services , and weak law enforcement in handling corruption cases , as well as the lack of transparency of the budget is done by state agencies or government officials . Therefore, it is very easy to fool other parties such as the state or other government officials who want to know something related to the authority or positions held by government agencies or institutions . The problem of corruption is actually not a new problem in Indonesia , because it has been around since the 1950's era . Various people assessing corruption has become a part of life , into a unified system and the state administration . Combating corruption in that era as well by using the Law No. 3 of 1971 on Eradication of Corruption many failed. The failure is partly due to the various institutions set up to eradicate corruption not perform its functions effectively , the law is weak , coupled with law enforcement officers who are not really aware of the serious consequences of corruption .*

**Keyword: Corruption, Establishment, Handling**

**Pendahuluan**

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak

terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency Internasional* Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masuk ranking 118 dari 174 negara yang disurvei. Namun jika mengacu poin tiap negara, Indonesia duduk di peringkat 56 negara terkorup. Naiknya peringkat korupsi Indonesia tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Artinya upaya memberantas korupsi, walaupun perangkat hukum dan berbagai lembaga pengawas sudah dibangun, tetapi belum berjalan efektif. Tindak pidana korupsi itu sendiri terdiri dari berbagai unsur yaitu : a. setiap orang,

secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, dan merugikan keuangan negara.

Berkenaan dengan tindak pidana korupsi tersebut, maka penulis akan lebih fokus untuk mengkaji dari sudut pandang unsur merugikan keuangan negara didalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN AB atas nama Terdakwa Samallo Hanny, S.Sos.

Kasus posisi yang terjadi diputusan ini adalah, terdakwa Samallo Hanny yang berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan Samuel Kololu, M.Kes yang berprofesi sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku bertemu dengan saksi Ong Onggianto Andreas selaku direktur CV. Aneka yang ditemani Rafel Sohilalet alias Ape di kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk membicarakan tentang proyek atau program untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di provinsi Maluku. Pada saat melakukan pertemuan tersebut saksi Ong Onggianto menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mendapatkan paket proyek tersebut.

Rafel Sohilalet menyampaikan kepada saksi Ong Onggianto bahwa proyek tersebut sudah positif akan dikerjakan olehnya, hal ini dikatakan oleh Rafel Sohilalet setelah membicarakannya dengan Samuel Kololu dan terdakwa, namun untuk semua itu ada permintaan dari terdakwa dan Samuel Kololu (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 unit mobil, yaitu mobil Toyota Fortuner untuk Samuel Kololu dan mobil Toyota Rush untuk terdakwa. Ong Onggianto merasa keberatan setelah mendengar permintaan tersebut karena dinilai harga kedua unit mobil tersebut tidak sebanding dengan nilai proyek yang dijanjikan. Rafel Sohilalet kemudian menyampaikan keberatan dari saksi Ong Onggianto tersebut kepada terdakwa dan Samuel Kololu dikemudian harinya.

Kemudian Samuel Kololu mengatakan bahwa "kami juga punya proyek senilai Rp. 2.000.000.000,- yang bersumber dari APBN sehingga total SPMK yang akan kami buat senilai Rp. 4.000.000.000,-" dan juga Samuel Kololu memberi jaminan bahwa berdasarkan pengalamannya untuk pekerjaan proyek kesehatan biasa untung 30-40 % karena Samuel Kololu mempunyai kenalan distributor alat kesehatan di Jakarta dan bisa mendapatkan harga murah. Setelah mendengar bujukan dari Samuel Kololu tersebut, saksi Ong Onggianto menyetujuinya dan pada besok harinya beliau menandatangani surat untuk mulai mengerjakan proyek tersebut. Dan juga saksi Ong Onggianto juga akan mengambil ke-3 SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh terdakwa, untuk mengajukan kredit di bank.

Bahwa perlu diketahui sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2010 tersebut, pada saat terdakwa menandatangani SPMK tersebut, terdakwa belum diangkat menjadi pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dan pada saat itu juga, saksi Ong Onggianto sebenarnya juga bukan merupakan pihak ketiga yang berhak mengerjakan proyek tersebut, karena belum diadakan proses pelelangan

pekerjaan sesuai DPA-SKPD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010.

Setelah menerima ke-3 SPMK tersebut, saksi Ong Onggianto mengajukan kredit ke PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Saksi Ong Onggianto mengajukan jaminan tambahan berupa 3 sertifikat tanah dan agunan utama berupa 3 SPMK tersebut. Permohonan kredit saksi Ong Onggianto tersebut diterima dan diproses oleh saksi Pithyas Suila sebagai Analis Kredit. Di dalam melakukan analisis kredit tersebut, saksi Pithyas Suila mendatangi terdakwa untuk melakukan pengecekan, apakah benar terdakwa yang menandatangani SPMK tersebut atau tidak.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya saksi Pityhas Suila mencairkan dana kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,- dan diserahkan kepada saksi Ong Onggianto namun ada potongan sebesar Rp 50.000.000,- untuk angsuran pertama, sehingga saksi Ong Onggianto hanya mendapatkan dana sebesar Rp. 2.200.000.000,-. Jangka waktu pelunasan kredit tersebut adalah selama 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit tersebut. Namun dana yang turun tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar cicilan kredit mobil yang diminta terdakwa kepada saksi Ong Onggianto dan hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa karena unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Hal yang menarik dibahas pertama adalah sebenarnya konsep merugikan keuangan negara itu sendiri seperti apa terutama di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada di pasal tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu Pasal 2 dan 3 UU tipikor, atau justru Jaksa Penuntut Umum yang kurang cermat dalam membuat surat dakwaan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tentang merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana penerapan tentang unsur merugikan keuangan negara di dalam putusan No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB ?

### Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup>

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.<sup>2</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>3</sup> Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>4</sup>, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

## Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks serta publikasi tentang hukum yang

berbentuk media eletronik dan bersumber dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

### c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum adalah sebagai sumber penunjang dari sumber bahan penjelasan terhadap sumber bahan primer dan sekunder.<sup>5</sup> Bahan non hukum dapat berupa data yang diperoleh dari internet, kamus, atau wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang terjadi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6</sup>

## Pembahasan

### Konsep Merugikan Keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat terkadang suka bingung mengatakan seseorang melakukan korupsi atau tidak. Kita takut karena jika mengatakan orang lain korupsi, padahal tidak, bisa jadi justru kita yang harus berhadapan dengan hukum. Orang yang dituduh korupsi bisa berbalik mengadukan kita dengan tuduhan sudah mencemarkan nama baik atau mengeluarkan tuduhan palsu. Tentu saja konsekuensi hukum yang dihadapi cukup berat, jika terbukti telah mencemarkan nama baik seseorang.<sup>7</sup>

Penting untuk mengetahui tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Pengetahuan yang cukup membuat kita tidak ragu untuk bertindak dan membantu pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya korupsi di lingkungan sekitar kita.<sup>8</sup> Untuk itu penulis sekiranya perlu untuk menjelaskan unsur-unsur yang terkandung di dalam

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 29

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 39

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 95

<sup>5</sup>Ibid, hlm 155

<sup>6</sup>Ibid, hlm.171

<sup>7</sup>Diana Napitupulu, SH, MH, M.Kn, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2010. Hal 11

<sup>8</sup>Ibid. Hal 11

tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, sebelum membahas tentang konsep merugikan keuangan negara tersebut yang merupakan salah satu unsur di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terlebih dahulu penulis akan menerangkan unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi tersebut.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa terdapat 2 pasal yang di dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu unsur “merugikan keuangan negara” yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Yang mana pasal-pasal tersebut berisi :

“Pasal 2 : (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

“Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Perlu diketahui sebelumnya untuk mempelajari rumusan hukum dari setiap tindak pidana perlu difahami asas-asas hukum pidana yaitu<sup>9</sup> :

a. Tindak Pidana mempunyai 2 sifat :

- Formil : Dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah melakukan perbuatan. (Dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana).

- Materiil : Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah timbulnya suatu akibat. (Dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

b. Tindak Pidana itu memiliki beberapa unsur :

- Obyektif : Unsur ini pada umumnya dapat terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat.

- Subyektif : Unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan sengaja, niat, maksud.

c. Tindak Pidana terdiri atas :

- Tindak pidana *doleus* atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

- Tindak pidana *kulpos* atau tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja.

d. Tindak Pidana mempunyai bentuk :

- Pokok : dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan.

- Gekwalifikasir : dimana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatan.

- Geprivilegeerd : dimana juga hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

Unsur pada Pasal 2 tersebut adalah :

a. **Setiap Orang** : berarti orang perorangan (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

b. **Melawan hukum** : unsur melawan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) arti yaitu secara formil adalah perbuatan tersebut dalam hal ini tindak pidana korupsi tersebut ialah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara materiil dapat diartikan tindak pidana korupsi tersebut adalah suatu perbuatan yang walaupun tidak melanggar suatu aturan, tetapi dianggap suatu perbuatan yang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Tetapi dalam hal ini pengertian unsur melawan hukum secara materiil banyak ditentang oleh ahli-ahli hukum pidana karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “suatu perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”

c. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** : di dalam unsur tersebut ada kata “memperkaya” yang berarti melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan untuk menjadi kaya, yang berarti pada sebelumnya orang yang melakukan pekerjaan ini sebelumnya belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kekayaannya. Dalam hal ini memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang artinya perbuatan korupsi tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

d. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** : unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara inilah yang penulis ingin dikaji oleh penulis, pada unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini terdapat kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini menunjukkan bahwa unsur ini harus dipahami dalam delik formil bukan delik materiil.

Unsur Pasal 3 adalah :

a. **Setiap Orang** : berarti orang perorangan (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Tetapi apabila dicermati di

<sup>9</sup>Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana Bagian Khusus. Hal 14

dalam isi pasal tersebut, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah orang perorangan dalam hal ini orang yang mempunyai jabatan atau pegawai negeri.

**b. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi :** Unsur tersebut ada kata “menguntungkan” yang berarti melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan untuk menjadi untung. Dalam hal ini menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang artinya perbuatan korupsi tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

**c. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang ada :** berarti pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dia miliki.

**d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :** unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga terdapat pada Pasal 3 ini, pada unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini terdapat kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini menunjukkan bahwa unsur ini harus dipahami dalam delik formil bukan delik materiil.

Setelah dijelaskan mengenai unsur-unsur pasal diatas, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud keuangan negara. Pengertian keuangan negara banyak terdapat di undang-undang yang diantara lain adalah :

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disitu menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga dijelaskan mengenai keuangan negara itu sendiri.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Setelah penulis menjelaskan yang dimaksud dengan keuangan negara itu sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai kerugian negara itu sendiri yang terdapat pada UU BPK, UU Perbendaharaan Negara dan didalam UU Tipikor itu sendiri.

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) :

“Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) :

“Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) :

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sudah dijelaskan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri, bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri atau pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Menurut penjelesan-penjelasan di atas tersebut sudah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara, kerugian keuangan negara dan juga unsur-unsur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, namun ada pandangan lain yang menyebutkan seharusnya hakim dalam menilai unsur

kerugian keuangan negara itu tidak berpedoman pada arti delik materiil saja atau hanya ditinjau dari akibatnya saja. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Prof. Komariah Emong Supardjaja berpendapat bahwa Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut “berpotensi” menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting.<sup>10</sup>

Masih bersumber dari artikel yang sama, pendapat lain yang senada juga diungkapkan ahli hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita. Beliau berpendapat bahwa majelis hakim seharusnya mengartikan unsur “dapat merugikan keuangan negara” dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara. Apabila hakim didalam menjatuhkan vonis untuk kasus tindak pidana korupsi mengacu pada undang-undang lain seperti halnya undang-undang perbendaharaan negara yang didalam Pasal 1 angka 22 UU perbendaharaan negara tersebut dijelaskan mengenai kerugian negara secara riil atau pasti jumlahnya, berarti majelis hakim telah menghilangkan makna kata “dapat” dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara”.<sup>11</sup>

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri telah menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut uraian diatas, penulis cenderung sependapat dengan para ahli pidana tersebut yaitu Prof. Komariah Emong Sapardjaja dan Prof. Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa unsur “merugikan keuangan negara” itu diartikan dalam konteks delik formil sesuai dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan delik materiil. Karena hal ini adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi, menurut penulis apabila suatu perbuatan tersebut sudah cenderung untuk menimbulkan potensi kerugian negara, hal itu sudah dianggap cukup untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi itu sendiri.

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara> diakses pada tanggal 21 Desember 2013

<sup>11</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara> diakses pada tanggal 21 Desember 2013

## Penerapan tentang unsur merugikan keuangan negara di dalam putusan No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti korupsi. Walau demikian, definisi ini belum sempurna meski cukup membantu dalam membatasi pembicaraan tentang korupsi. Beberapa kelemahan definisi tersebut di antaranya biasa yang cenderung memojokkan sektor publik, serta definisi yang tidak mencakup tindakan korupsi oleh privat walaupun sama-sama merugikan publik.<sup>12</sup>

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) Adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.<sup>13</sup>

Tindak pidana korupsi itu sendiri terdiri dari berbagai unsur yaitu : a. setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, dan merugikan keuangan negara. Berkenaan dengan tindak pidana korupsi tersebut, maka pada pembahasan yang ke 2 (dua) penulis akan lebih fokus untuk membahas penerapan unsur merugikan keuangan negara didalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 07/PID.SUS/2012/PN.AB atas nama Terdakwa Samallo Hanny, S.Sos.

Sebelumnya Penulis akan menceritakan kasus tindak pidana korupsi tersebut yaitu pada tanggal 04 Januari 2010, terdakwa Samallo Hanny yang berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan Samuel Kololu, M.Kes yang berprofesi sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku bertemu dengan saksi Ong Onggianto Andreas selaku direktur CV. Aneka yang ditemani Rafel Sohilit alias Ape di kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk membicarakan tentang proyek atau program untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di provinsi Maluku. Di dalam pertemuan tersebut saksi Ong Onggianto menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mendapatkan paket proyek tersebut.

Setelah beberapa lama berunding, akhirnya Rafel Sohilit menyampaikan kepada saksi Ong Onggianto bahwa proyek tersebut sudah positif akan dikerjakan olehnya, namun untuk semua itu ada permintaan dari terdakwa dan Samuel Kololu (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 unit mobil, yaitu mobil Toyota Fortuner

<sup>12</sup>Wijayanto, Ridwan Zahrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hal 6

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 6

untuk Samuel Kololu dan mobil Toyota Rush untuk terdakwa. Setelah mendengar permintaan tersebut saksi Ong Onggianto merasa keberatan karena dinilai harga kedua unit mobil tersebut tidak sebanding dengan nilai proyek yang dijanjikan. Kemudian saksi Rafel Sahilait menyampaikan keberatan dari saksi Ong Onggianto tersebut kepada terdakwa dan Samuel Kololu dikemudian harinya.

Kemudian Samuel Kololu mengatakan bahwa “kami juga punya proyek senilai Rp. 2.000.000.000,- yang bersumber dari APBN sehingga total SPMK yang akan kami buat senilai Rp. 4.000.000.000,-“ dan juga Samuel Kololu memberi jaminan bahwa berdasarkan pengalamannya untuk pekerjaan proyek kesehatan biasa untung 30-40 % karena Samuel Kololu mempunyai kenalan distributor alat kesehatan di Jakarta dan bisa mendapatkan harga murah. Setelah mendengar bujukan dari Samuel Kololu tersebut, saksi Ong Onggianto menyetujuinya dan pada besok harinya beliau menandatangani surat untuk mulai mengerjakan proyek tersebut. Dan juga saksi Ong Onggianto juga akan mengambil ke-3 SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh terdakwa, untuk mengajukan kredit di bank.

Bahwa perlu diketahui sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2010 tersebut, pada saat terdakwa menandatangani SPMK tersebut, terdakwa belum diangkat menjadi pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dan pada saat itu juga, saksi Ong Onggianto sebenarnya juga bukan merupakan pihak ketiga yang berhak mengerjakan proyek tersebut, karena belum diadakan proses pelelangan pekerjaan sesuai DPA-SKPD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010.

Setelah menerima ke-3 SPMK tersebut, saksi Ong Onggianto mengajukan kredit ke PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Saksi Ong Onggianto mengajukan jaminan tambahan berupa 3 sertifikat tanah dan agunan utama berupa 3 SPMK tersebut. Permohonan kredit saksi Ong Onggianto tersebut diterima dan diproses oleh saksi Pithyas Suila sebagai Analis Kredit. Di dalam melakukan analisis kredit tersebut, saksi Pithyas Suila mendatangi terdakwa untuk melakukan pengecekan, apakah benar terdakwa yang menandatangani SPMK tersebut atau tidak.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya saksi Pithyas Suila mencairkan dana kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,- dan diserahkan kepada saksi Ong Onggianto namun ada potongan sebesar Rp 50.000.000,- untuk angsuran pertama, sehingga saksi Ong Onggianto hanya mendapatkan dana sebesar Rp. 2.200.000.000,-. Jangka waktu pelunasan kredit tersebut adalah selama 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit tersebut. Namun dana yang turun tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar cicilan kredit mobil yang diminta terdakwa kepada saksi Ong Onggianto.

Setelah itu penulis akan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yaitu yang ada di amar putusan hakim. Apakah penerapan konsep merugikan keuangan negara di dalam UU Tipikor sudah tepat atau belum. Setelah

sebelumnya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

1. Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku. Hal ini benar adanya berdasarkan identitas terdakwa.

2. Pada proses pemeriksaan saksi, saksi Rafael Sohilait alias Ape mendapat informasi dari terdakwa Samallo Hanny, bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku ada proyek pengadaan alat-alat kesehatan senilai Rp 845.000.000. Informasi ini disampaikan oleh saksi Rafael Sohilait kepada saksi Ong Onggianto Andreas, saksi Rafael Sohilait juga menginformasikan bahwa kompensasi proyek tersebut supaya saksi Ong Onggianto Andreas menyediakan 1 unit mobil Toyota Fortuner untuk saksi Samuel Kololu dan 1 unit mobil Toyota Rush.

3. Karena perhitungannya tidak rasional, saksi Ong Onggianto Andreas tidak tertarik untuk mengambil proyek itu. Akan tetapi, saksi Rafael Sohilait menyampaikan kepada saksi Ong Onggianto Andreas bahwa berdasarkan informasi dari saksi Samuel Kololu, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku masih mempunyai proyek lain yaitu Pengadaan obat dan peralatan pemeriksaan NAPZA yang seluruhnya senilai Rp 4.000.000.000. Atas informasi ini saksi Ong Onggianto Andreas memutuskan untuk menyetujui kompensasi yang ditawarkan berupa 2 unit mobil itu.

4. Saksi Ong Onggianto Andreas yang didampingi saksi Rafael Sohilait diperkenalkan dengan saksi Samuel Kololu oleh terdakwa Samallo Hanny. Di ruangan saksi Samuel Kololu yaitu di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, disepakati bahwa ketiga proyek tersebut diserahkan kepada saksi Ong Onggianto Andreas.

5. Selanjutnya dikeluarkanlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani oleh terdakwa Samallo Hanny. Ketiga SPMK tertanggal 12 Januari 2010 itu isinya ditujukan kepada saksi Ong Onggianto Andreas selaku Direktur CV. Aneka untuk mengerjakan proyek pengadaan obat, peralatan laboratorium dan alat pemeriksaan NAPZA Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.

6. Jumlah ketiga SPMK tersebut sudah jelas yaitu :

a. SPMK No.911.0287 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp. 845.000.000

b. SPMK No.911.0288 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp. 1.160.000.000

c. SPMK No.911.0289 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp. 2.000.000.000

7. SPMK tersebut dinyatakan tidak sah karena :

a. SPMK tersebut ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. SPMK diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa Samallo Hanny pada tanggal 12 Januari 2010, sedangkan terdakwa Samallo Hanny baru menerima Surat Keputusan bukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

tetapi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan SK Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. 911/46a.

b. SPMK tersebut diterbitkan tidak melalui prosedur yang sah, karena untuk proyek sebesar itu tidak dilakukan lelang terbuka, sebagaimana di syaratkan Keppres No. 80 Tahun 2003.

c. Pada tanggal 12 Januari 2010 itu, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku belum menerima DIPA sebagai dasar pembiayaan proyek tersebut, bahkan untuk kepentingan seluruh kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tersebut tidak dapat dilaksanakan karena DIPA nya belum ada.

8. Untuk membiayai proyek pengadaan barang berupa peralatan kesehatan itu, saksi Ong Onggianto Andreas mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke Bank Pembangunan Daerah Maluku.

9. Pertimbangan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku melakukan analisis yang meliputi :

- a. Aspek umum, yaitu : data perusahaan dan karakter
- b. Aspek teknis
- c. Aspek management, pemasaran, keuangan dan agunan
- d. Analisa teknis

10. Terdakwa juga telah menyerahkan jaminan berupa 3 lembar sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan.

11. Adapun proses yang dilalui untuk mengabulkan permohonan kredit terdakwa yang dijelaskan oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yaitu :

a. Permohonan kredit diajukan oleh terdakwa ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui Kantor Cabang Utama Ambon dan diterima oleh pemimpin cabang, saksi Matheus Matitaputty, saksi ini menerbitkan disposisi kepada kepala seksi pemasaran, saksi vanny rahakbauw, tanggal 18 Januari 2010 yang isinya supaya melakukan *Check On the Spot* dan memberikan pendapatnya.

b. Saksi Vanny Rahakbauw yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Sub Divisi Administrasi Kredit pada PT. Bank Maluku lalu menunjuk saksi Pithyas Suila selaku Analis Kredit untuk memproses permohonan terdakwa.

c. Tanggal 21 Januari 2010, saksi Pithyas Suila melakukan *check on the spot* dengan menemui terdakwa Samallo Hanny di Kantor Balai Kesehatan Provinsi Maluku. Hasil check on the spot ini dituangkan dalam *call memo* yang ditanda tangani oleh Pithyas Suila dan terdakwa Samallo Hanny yang isinya :

- 1) Benar ketiga proyek sesuai SPMK terlampir dikerjakan oleh CV Aneka.
- 2) Sumber dana APBD dan APBN.
- 3) Jangka waktu pelaksanaan 120 hari sampai dengan Mei 2010

4) Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

d. Saksi Pithyas Suila memberikan pendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan terdakwa dapat dikategorikan cukup baik dan dapat disokong atau diberikan. Hasil analisis saksi ini dituangkan dalam Memo Pengusulan Kredit (MPK) dan dikembalikan ke Kasi Pemasaran. Kasi Pemasaran (saksi Vanny Rahakbauw) memberikan pendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan saksi Ong Onggianto selaku Direktur CV Aneka, dapat dipertimbangkan. Selanjutnya aplikasi permohonan kredit tersebut diteruskan kepada pimpinan cabang.

e. Karena plafon kredit diatas 2 milyar merupakan wewenang direktur utama, maka aplikasi permohonan kredit terdakwa diteruskan ke kantor pusat.

f. Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (saksi Aleta da Costa) menerbitkan disposisi kepada Kasub Divisi Pemberian Kredit untuk ditindak lanjuti. Kemudian analis kredit melakukan analisa kembali dokumen-dokumen yang diajukan oleh Kantor Cabang Utama Ambon tersebut, termasuk analisa resiko. Hasil analisis resiko Erik Manuputy adalah bahwa permohonan kredit terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan, selanjutnya dikembalikan lagi kepada Kasub Divisi yang memberikan persetujuan hasil analisis itu.

g. Direktur pemasaran memberikan persetujuan dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Utama.

12. Tanggal 17 Februari 2010, permohonan kredit saksi Ong Onggianto Andreas disetujui oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yaitu saksi Dirk Soplanit, SE. M.Si sebesar Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

13. Untuk memastikan spesifikasi barang yang akan dibeli proyek pengadaan alat kesehatan itu, saksi Ong Onggianto Andreas mencoba menghubungi terdakwa Samallo Hanny untuk meminta kontrak kerja, tetapi tidak pernah bertemu dan saksi tidak pernah mendapatkan kontrak kerja itu.

14. Selanjutnya proyek pengadaan alat-alat kesehatan tersebut oleh saksi Samuel Kololu, pengerjaannya diserahkan kepada orang lain.

15. Akibat pembatalan ini saksi Ong Onggianto Andreas merasa dirugikan karena selain mengembalikan kredit beserta bunga dan biaya-biaya lainnya, saksi Ong Onggianto Andreas telah mengeluarkan biaya-biaya untuk membayar angsuran mobil saksi Samuel Kololu dan terdakwa Samallo Hanny serta uang jasa untuk saksi Rafael Sohilaait, sementara keuntungan yang akan diperoleh dari proyek pengadaan alat kesehatan tersebut hilang.

16. Bahwa benar barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik atas nama isteri saksi Samuel Kololu dan mobil Toyota Rush atas nama terdakwa pernah dibayar angsurannya oleh saksi Ong Onggianto Andreas. Karena SPMK tersebut dibatalkan dan oleh saksi Samuel Kololu, proyek pengadaan alat-alat kesehatan itu diserahkan kepada orang lain, saksi Ong Onggianto Andreas

menghentikan angsuran kreditnya di Adira Finance lalu menyita mobil tersebut dari tangan saksi Samuel Kololu kemudian menyerahkannya ke Polda dan selanjutnya disita oleh Penyidik Kejaksaan. Sementara mobil Toyota Rush untuk terdakwa sudah terlebih dahulu ditarik oleh Adira Finance.

Demikianlah fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik dari ketentuan hukum yang didakwakan, selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan menurut dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal : 18 Undang-Undang No . 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Pertimbangan hakim selanjutnya ini, menurut majelis hakim unsur nomor 1 dan 2 telah terbukti kecuali unsur nomor 3 yaitu “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Akibat unsur ketiga ini menurut majelis hakim tidak terbukti maka unsur ke 4 tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang dihadapkan kepada terdakwa.

Untuk itu menurut penulis unsur ke 3 ini yaitu unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menarik untuk dikaji terutama penerapan unsur merugikan keuangan negara di dalam putusan No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pertimbangan hakim tentang unsur ke 3 yaitu sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ke 3 yaitu, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

I. Keuangan negara yang berasal dari DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketiga SPMK yang diterima oleh saksi Ong Onggianto Andreas adalah SPMK palsu.
- 2) Bahwa sampai dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit antara saksi Ong Onggianto Andreas selaku Direktur CV. Aneka dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku serta sampai dengan cairnya Kredit Modal Kerja tersebut saksi Ong Onggianto Andreas tidak menerima Kontrak Kerja dari Balai Laboratorium Kesehatan Maluku.
- 3) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku membatalkan 3 SPMK yang ditujukan kepada saksi Ong Onggianto Andreas dan oleh

saksi Samuel Kololu, M.Kes, proyek itu diserahkan kepada orang lain.

4) Bahwa dengan demikian tidak ada uang negara satu rupiahpun dan tidak pula diterima oleh siapapun sebagai akibat diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja yang ditujukan kepada saksi Ong Onggianto Andreas dari DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.

II. Keuangan negara yang berasal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku :

1) Bahwa untuk membiayai proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tersebut, saksi Ong Onggianto Andreas telah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

2) Bahwa sebagai jaminan kreditnya saksi Ong Onggianto Andreas menyerahkan 3 sertifikat tanah.

3) Bahwa terhadap permohonan saksi Ong Onggianto Andreas tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku melakukan analisa dan pertimbangan mengenai :

- a. Bahwa aspek umum, meliputi data perusahaan dan karakter.
- b. Aspek teknis.
- c. Aspek manajemen, pemasaran, keuangan dan agunan.
- d. Analisa teknis.

4) Bahwa pemberian kredit modal kerja oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, saksi Dirk Soplanit, SE.M.Si, dipersidangan, sebelum beliau menyetujui permohonan kredit tersebut tanggal 17 Februari 2010 prosesnya telah melalui 9 tahap.

5) Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melakukan sikap kehati-hatian sebagai prinsip perbankan dengan cara melakukan *Checking On The Spot*. Yaitu melakukan konfirmasi kepada instansi yang menerbitkan SPMK tersebut. Hasil *Checking On The Spot* ini telah dituangkan ke dalam *Call Memo* yang ditanda tangani oleh terdakwa Samallo Hanny dan petugas analisis kredit dari Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yaitu Pithyas Suila.

6) Bahwa Kredit Modal Kerja tersebut diikat dengan Perjanjian Kredit antara CV. Aneka (saksi Ong Onggianto Andreas) dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik.

7) Bahwa untuk menjamin pengembalian kreditnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku juga sudah menerima 3 Sertifikat Hak Milik atas tanah dari saksi Ong Onggianto Andreas.

8) Bahwa dengan dibatalkannya SPMK oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, kemudian diserahkan proyek tersebut kepada orang lain oleh saksi

Samuel Kololu, M.Kes, tidak menjadikan Perjanjian Kredit antara CV. Aneka dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menjadi batal. Perjanjian Kredit tersebut menjadi Undang-Undang bagi keduanya, yang apabila tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut menimbulkan hak diantara keduanya untuk menuntut di Peradilan Perdata.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak ditemukannya adanya kerugian negara melalui Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku kepada saksi Ong Onggianto Andreas.

Menimbang bahwa dengan demikian, baik dari DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, maupun dari Kredit Modal Kerja yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara, maka unsur delik ke 3 dari dakwaan primair yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa karena salah satu unsur delik dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair penuntut umum ini harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa karena unsur delik ke 3 dalam dakwaan primair, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sama dengan unsur delik ke 3 dalam dakwaan subsidair, maka dengan tidak terpenuhinya unsur delik ke 3 ini dalam dakwaan primair, maka unsur delik ke 3 dalam dakwaan subsidair ini juga harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam dakwaan subsidair ini tidak terpenuhi, maka dakwaan subsidair penuntut umum ini pun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena seluruh dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka dengan dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan,

terdakwa harus diperintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan tersebut.

Menimbang bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, maka terdakwa berhak atas rehabilitasi, yaitu dipulihkan hak-haknya dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.

Demikian pertimbangan majelis hakim dalam menganalisa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada kasus tersebut. Selanjutnya penulis akan menganalisa pertimbangan hakim tersebut apakah sudah tepat atau tidak dalam menerapkan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tersebut.

1. Pertimbangan pertama, hakim mengatakan bahwa saksi Ong Onggianto Andreas tidak menerima kontrak kerja dari Balai Laboratorium Kesehatan Maluku, menurut penulis hal ini benar adanya dikarenakan saksi Ong Onggianto memang tidak pernah diberikan kontrak kerja oleh terdakwa Samallo Hanny dan saksi Samuel Kololu. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa Samallo Hanny dan saksi Samuel Kololu tidak konsekuen untuk menyerahkan tender proyek pengadaan obat dan alat kesehatan tersebut. Di dalam pemeriksaan terdakwa itu sendiri, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengetahui harus ada kontrak kerja terlebih dahulu baru diterbitkan SPMK.

2. Pertimbangan selanjutnya, hakim mengatakan bahwa dengan dibatalkannya ke 3 SPMK oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tersebut, tidak ada uang negara satu rupiahpun dan tidak pula diterima oleh siapapun sebagai akibat diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Menurut penulis pada pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa diketahui bahwa dana kredit yang dicairkan oleh saksi Ong Onggianto, dana tersebut ada yang diserahkan kepada Ape Sohilit kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,-, Samuel Kololu M.Kes sebesar Rp. 35.000.000,- dan untuk terdakwa Samallo Hanny sebesar Rp. 10.000.000,-. Terdakwa membenarkan menerima uang tersebut dari saksi Ong Onggianto dengan beralih sebagai hadiah karena saat itu terdakwa ditasbihkan atau dilantik sebagai Majelis Gereja. Selain itu saksi Ong Onggianto Andreas juga pernah membayar DP mobil Toyota Fortuner untuk saksi Samuel Kololu sebesar Rp. 180.000.000,- dan mobil Toyota Rush untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai kompensasi terhadap proyek tersebut. Saksi menyetujui kompensasi tersebut dikarenakan pada saat saksi Ong Onggianto bertemu saksi Samuel Kololu, M.Kes, saksi Samuel Kololu M.Kes mengatakan kalo masi mempunyai proyek senilai Rp 2.000.000.000,- yang bersumber dari APBN sehingga total SPMK yang akan dibuat senilai Rp.4.000.000.000,-. Dari keterangan saksi Samuel Kololu M.Kes tersebut akhirnya saksi Ong Onggianto Andreas menyetujui kompensasi tersebut.

3. Untuk pertimbangan hakim mengenai keuangan negara yang berasal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, menurut penulis memang benar tidak ada keuangan negara yang rugi atau hilang, dikarenakan walaupun SPMK dibatalkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, dan terjadi kredit macet, tetapi Kredit Modal Kerja

tersebut sebelumnya telah dibuatkan perjanjian kredit dan perihal pembatalan SPMK tersebut tidak menjadikan batal perjanjian kredit antara CV. Aneka dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Perjanjian kredit antara CV. Aneka dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut, selain menyerahkan jaminan berupa ke 3 SPMK tersebut, CV. Aneka juga menjaminkan 3 sertifikat hak milik atas tanah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut. Apabila tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut akan menimbulkan hak diantara keduanya untuk menuntut di Peradilan Perdata.

Demikianlah analisis yang dilakukan penulis terhadap pertimbangan hakim mengenai unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Menurut penulis pertimbangan hakim mengenai unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sudah tepat dikarenakan pada putusan tersebut, baik pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan pada Pemeriksaan saksi diketahui bahwa dari DIPA Maluku tidak mengeluarkan anggaran dikarenakan adanya SPMK palsu tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa.

Bank Pembangunan Daerah Maluku juga sama demikian, walaupun dana di bank tersebut milik Pemda Maluku dan dana juga sudah dicairkan oleh saksi Ong Onggianto dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, tetapi disini yang mencairkan dana tersebut adalah saksi Ong Onggianto sendiri atas nama Perusahaannya yaitu CV. Aneka, dan tidak ada kaitannya dengan Balai Laboratorium Kesehatan Maluku dan terdakwa Samallo Hanny sebagai kepala sub bagian tata usaha. Meskipun dalam kasus ini terdakwa Samallo Hanny telah menyalahi aturan yang ada, yaitu menandatangani SPMK palsu, dan terdakwa juga telah terbukti menikmati mobil tersebut selama beberapa bulan serta uang yang diperoleh dari saksi Ong Onggianto, kecuali pada dana cadangan yang dimaksud tersebut, ada dana dari DIPA Maluku baru bisa dikatakan perbuatan terdakwa yang menandatangani SPMK palsu tersebut berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi dalam hal ini tidak ada uang DIPA Maluku di Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut dan pada kasus ini saksi Ong Onggianto dengan inisiatif sendiri mencairkan dana tersebut ke Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut, jadi uang yang dipakai untuk menyuap terdakwa tersebut adalah uang milik saksi Ong Onggianto sendiri, perihal terjadi kredit macet yang terjadi antara saksi Ong Onggianto dengan Bank Pembangunan Daerah Maluku akan diselesaikan diperadilan Perdata karena sudah terikat oleh perjanjian kredit. Jadi menurut penulis pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat di dalam membuat surat dakwaan, terutama dalam mencermati unsur-unsur tindak pidana yang terjadi.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian pada permasalahan dan pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep merugikan keuangan negara yang terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya menganut sistem delik formil bukan delik materiil, yang artinya suatu perbuatan tidak harus dilihat akibatnya atau kerugian negara secara riil

atau nyata, tetapi cukup dilihat suatu perbuatan tersebut cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi atau tidak.

2. Penerapan unsur merugikan keuangan negara di dalam putusan No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB menurut penulis sudah tepat, dikarenakan pada putusan tersebut, baik pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan pada Pemeriksaan saksi diketahui bahwa dari DIPA Maluku tidak mengeluarkan anggaran dikarenakan adanya SPMK palsu tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa. Bank Pembangunan Daerah Maluku juga sama demikian, walaupun dana di bank tersebut milik Pemda Maluku dan dana juga sudah dicairkan oleh saksi Ong Onggianto dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, tetapi disini yang mencairkan dana tersebut adalah saksi Ong Onggianto sendiri atas nama Perusahaannya yaitu CV. Aneka, dan tidak ada kaitannya dengan Balai Laboratorium Kesehatan Maluku dan terdakwa Samallo Hanny sebagai kepala sub bagian tata usaha. Meskipun dalam kasus ini terdakwa Samallo Hanny telah menyalahi aturan yang ada, yaitu menandatangani SPMK palsu, dan terdakwa juga telah terbukti menikmati mobil tersebut selama beberapa bulan serta uang yang diperoleh dari saksi Ong Onggianto, kecuali pada dana cadangan yang dimaksud tersebut, ada dana dari DIPA Maluku baru bisa dikatakan perbuatan terdakwa yang menandatangani SPMK palsu tersebut berpotensi merugikan keuangan negara, akan tetapi dalam hal ini tidak ada uang DIPA Maluku di Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut dan pada kasus ini saksi Ong Onggianto dengan inisiatif sendiri mencairkan dana tersebut ke Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut, jadi uang yang dipakai untuk menyuap terdakwa tersebut adalah uang milik saksi Ong Onggianto sendiri, perihal terjadi kredit macet yang terjadi antara saksi Ong Onggianto dengan Bank Pembangunan Daerah Maluku akan diselesaikan diperadilan Perdata karena sudah terikat oleh perjanjian kredit. Jadi menurut penulis pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat di dalam membuat surat dakwaan, terutama dalam mencermati unsur-unsur tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan:

1. Menurut penulis konsep merugikan keuangan negara pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus lebih dijelaskan lagi kalau konsep merugikan keuangan negara tersebut menggunakan delik formil. Misalnya, pada penjelasan UU Tipikor tersebut dijelaskan bahwa suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.
2. Pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Samallo Hanny tersebut, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam membuat surat dakwaan pada suatu kasus tindak pidana dan lebih cermat dalam mencerna Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang menganut delik formil khususnya dalam unsur "merugikan kekayaan negara" tersebut.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

### Daftar Bacaan

Buku :

Adami Chazawi, 2011 *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang Banyumedia Publishing,

-----, 2006 *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung,

Andi Hamzah, 2010 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,

Chaerudin, SH., MH, Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH, Syarif Fadillah, SH., MH, 2009 *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama,

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hari Sasangka, 2000 *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju

Hekinus Manao, 2006 *Pengertian Keuangan Negara dan Piutang Bermasalah pada BUMN*, Jakarta, Sinar Grafika

Henry Campbell Black, 1990 *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota,

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006 *Memahami untuk Membasmi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Soenarto Soerodibroto, 2006 *KUHP dan KUHP*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010 *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Indonesia Lawyer Club

Van Apeldoorn. LJ, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Vito Tanzi, 1994, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, Jakarta, IMF Working Paper.

Yahya Harahap, 2005 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 1985 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lain-lain :

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon No : 07/PID.SUS/2012/PN.AB  
Internet :

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/02/mfz0e9-indonesia-ada-di-peringkat-56-negara-terkorup-dunia-tahun-2012> diakses pada hari Senin, tanggal 16 September 2013

<http://shartika2009.wordpress.com/2011/04/24/pohon-kerugian-keuangan-negara/> diakses pada hari Minggu tanggal 22 September 2013

[http://sikad.bpk.go.id/nw\\_detail.php?n\\_id=31](http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=31) diakses pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013